

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era modern telah mendistrupsi berbagai aktivitas manusia, terjadi perubahan di berbagai aspek, seperti aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, dll. Era ini menjadikan perkembangan teknologi tidak bisa dibendung lagi. Seluruh aktivitas manusia yang semula dilakukan secara manual kini beralih menjadi serba digital. Peristiwa transisi dari manual ke digital ini dinamakan dengan digitalisasi. Gartner IT Glossary memiliki pandangan tentang definisi digitalisasi menurutnya “Digitalisasi adalah proses perubahan dari bentuk analog ke bentuk digital”.

Pemerintah menghadirkan *e-government* sebagai solusi dalam menghadapi era ini. *E-government* hadir sebagai sebuah inovasi dan bentuk adaptasi yang menitikberatkan pada peralihan sistem yang semula dilakukan secara konvensional kini menjadi serba digital. Perubahan ini ditujukan agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

E-government yang digencarkan pemerintah ini menghadirkan banyak tantangan, salah satunya tantangan dalam melakukan peningkatan pelayanan publik dengan pelaksanaan digitalisasi. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan “Bahwa membangun kepercayaan masyarakat oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan sejalan dengan harapan dan

tuntutan seluruh warga negara dan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik”. Keberadaan *e-government* diharapkan dapat memenuhi harapan dan tuntutan yang dimaksud, diharapkan dapat mempermudah pelayanan menjadi lebih fleksibel.

Pemerintah memaknai *e-government* sebagai pendayagunaan teknologi demi meningkatkan pelayanan dan menjawab tantangan perubahan zaman, selain itu *e-government* diyakini dapat memberikan dampak positif, diantaranya meminimalisir tindak korupsi, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, memberikan kenyamanan kepada masyarakat, dan menekan biaya menjadi lebih efisien.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjadi salah satu Lembaga yang terus berupaya untuk dapat menerapkan digitalisasi pelayanan publik. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional menyatakan “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang”. Peraturan tersebut diterapkan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pertanahan secara menyeluruh oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) selalu memberikan motivasi kepada setiap pegawai untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Digitalisasi yang dilakukan di bidang pertanahan merupakan salah satu bentuk implementasi tugas pemerintahan yang ditujukan untuk

mewujudkan pembangunan nasional. Kantor Pertanahan (Kantah) di setiap kabupaten/kota harus melakukan transformasi dalam memberikan pelayanan, mengubah administrasi pertanahan yang semula dilakukan serba konvensional menjadi serba digital. Digitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ini merupakan amanat konstitusi yang diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Ada beberapa bentuk digitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebagai bentuk perwujudan *e-government*, sistem penerapan antrian online, website Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, buku tanah digital, surat ukur digital, dan warkah digital.

Badan Pertanahan Nasional memiliki unit kerja, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang berada di setiap Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) yang berada di setiap kabupaten/kota. Penulis akan memfokuskan penelitian pada pelaksanaan digitalisasi sistem administrasi di unit kerja Badan Pertanahan Nasional yang berada di kabupaten, yaitu Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tasikmalaya. Penerapan digitalisasi sistem administrasi pertanahan tersebut telah dan masih terus dilakukan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tasikmalaya, walaupun masih bersifat parsial.

Beberapa penelitian mengenai digitalisasi sistem administrasi pertanahan pernah dilakukan. Pertama oleh Riswan Erfa yang melakukan kajian mengenai Digitalisasi Administrasi Pertanahan untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (*Legal Policy*). Kedua, Nurfathi Miastuti yang melakukan kajian lebih spesifik lagi mengenai Digitalisasi Warkah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Ketiga, Yophinadiyyul Fauqalida Artha yang mengkaji mengenai Efektivitas Digitalisasi Layanan Pertanahan guna Pencegahan Mafia Tanah Di Kabupaten Ngawi. Akan tetapi belum ada penelitian yang membahas mengenai digitalisasi sistem administrasi di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tasikmalaya, peneliti ingin mengisi kesenjangan tersebut. Penelitian ini akan mengambil posisi menjelaskan bagaimana pelaksanaan digitalisasi sistem administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tasikmalaya, mengidentifikasi faktor-faktor apa yang dapat menghambat digitalisasi sistem administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang dirumuskan di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“DIGITALISASI SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN (KANTAH) KABUPATEN TASIKMALAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana digitalisasi sistem administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat digitalisasi sistem administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana digitalisasi sistem administrasi peratanahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam digitalisasi sistem admisitrasei pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang hukum administrasi negara, juga dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan digitalisasi sistem administrasi di bidang pertanahan. Bagi Aparat penegak hukum hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan terhadap aparaturnegara (pemerintah). Khususnya untuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kaitannya dengan pelaksanaan digitalisasi sistem administrasi di bidang pertanahan untuk dapat melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja. Bagi mahasiswa dan pembaca diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa serta pembaca terkait penerapan digitalisasi sistem administrasi di bidang pertanahan.